

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK

2022

Kpt 18 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

- ABSTRAK :
- bahwa sebagai upaya wujud tertib kelembagaan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan perkantoran dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
  - bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; UU No 2 Tahun 2017; PKPU No 11 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2021; Keputusan KPU KP No 3/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/III/2021.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Penetapan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagai perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 3/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/III/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Februari 2022.
  - Lampiran 5 Halaman